



KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 2/HK.01.01/K.RA-05/01/2026

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk tim keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026. |
| KESATU | : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA | : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026. |

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

pada tanggal 30 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi,



Ade Indra Sakti

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kuantan Singingi.
Nomor : 2/HK.01.01/K.RA-05/01/2026
Tanggal : 30 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1	Ade Indra Sakti, SE	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi	Pembina PPID
2	Nur Afni, S.Sos.,M.H	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi	Tim Pertimbangan PPID
3	Mardius Adi Saputra, SH.,MH	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi	Tim Pertimbangan PPID
4	Iswandi, SE	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi	Atasan PPID
5	Zulfri Kusnain, S.H	Staf Bagian Sumber Daya Manusia	PPID
6	Rendy Pratama Silaban, ST	Staf Bagian Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
7	Fatwa Elmantu Mulia, Amd.Kep	Staf Bagian Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
8	Diky Andrian Saputra,S.H	Staf Bagian Pencegahan, Partisipatif Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
9	Nikmatullah Wahida, S.H	Staf Bagian Pencegahan, Partisipatif Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
10	Taufik Helmas Dirgantara, SE	Staf Bagian Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
11	Lizawati, S.H	Stag Bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
12	Iqbal Indra Purna, S.H	Stag Bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
13	Siti Aisyah, S.H	Staf Bagian Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
14	Rozi Ardinata, S.Pd	Staf Bagian Pencegahan, Partisipatif Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi,



Ade Indra Sakti